



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1243, 2022

KEMENPP-PA. Penyusunan Instrumen Hukum.
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENYUSUNAN
INSTRUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian dalam perumusan dan penetapan kebijakan yang berperspektif gender dan hak anak, diperlukan cara dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan serta penyusunan instrumen hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENYUSUNAN INSTRUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Instrumen Hukum adalah naskah dinas selain Peraturan Perundang-undangan yang memuat kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan Kemen PPPA yang bersifat penetapan, pemberitahuan, dan/atau penugasan.
3. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap

- suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
4. Konsepsi adalah naskah keterangan yang memuat latar belakang, urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait sebagai gambaran mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 5. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
 6. Program Penyusunan yang selanjutnya disebut Progsun adalah instrumen perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
 7. Program Penyusunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Progsun Kemen PPPA adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan penyusunan Instrumen Hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
 8. Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Peraturan Perundang-Undang dan Instrumen Hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
 9. Pemrakarsa adalah pejabat pimpinan tinggi madya di sekretariat kementerian atau kedeputian yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Draf Instrumen Hukum.
 10. Perjanjian Dalam Negeri adalah perjanjian antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan lembaga pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga nonpemerintah lain dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum di Indonesia.
 11. Perjanjian Luar Negeri adalah perjanjian antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan negara, lembaga, atau organisasi internasional dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional.
 12. Mitra Kerja Sama adalah pihak di luar Kemen PPPA yang melakukan kerja sama dengan Kemen PPPA.

13. Unit Kerja Layanan Hukum adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
14. Unit Kerja Layanan Kerja Sama adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi kerja sama.
15. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh Pemrakarsa dalam melaksanakan tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum di lingkungan Kemen PPPA.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan tata kerja dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum; dan
- b. mewujudkan keseragaman dan keselarasan cara dan prosedur dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum yang sesuai dengan perkembangan hukum.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kemen PPPA terdiri atas:

- a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Menteri.

Pasal 5

(1) Penyusunan Instrumen Hukum di lingkungan Kemen PPPA terdiri atas:

- a. Instruksi Presiden;
- b. Instruksi, Surat Edaran, dan Keputusan Menteri;
- c. Surat Keputusan Bersama;
- d. Surat Edaran dan Keputusan Sekretaris Kementerian;
- e. Surat Edaran dan Keputusan Deputi;
- f. Perjanjian Dalam Negeri; dan

- g. Perjanjian Luar Negeri.
- (2) Perjanjian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. Kesepahaman Bersama/Nota Kesepahaman; dan
 - b. Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*);
 - b. Pengaturan (*Arrangement*); dan/atau
 - c. Kesepakatan Diskusi (*Record of Discussion*).

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum, Pemrakarsa wajib mengikutsertakan pejabat fungsional perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum dapat mengikutsertakan analis hukum dan analis kebijakan sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kemen PPPA terdiri atas tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan dan pembahasan; dan
- c. penetapan.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Tahapan perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kemen PPPA dilaksanakan melalui instrumen:

- a. Prolegnas;
- b. Progsun; dan
- c. Progsun Kemen PPPA.

Pasal 9

Pemrakarsa menyampaikan usulan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan di masing-masing unit kerja.

Paragraf 2

Perencanaan Penyusunan Rancangan Undang-Undang berdasarkan Prolegnas Jangka Menengah, Prolegnas Prioritas Tahunan, dan di Luar Prolegnas

Pasal 10

- (1) Pemrakarsa mengusulkan Rancangan Undang-Undang yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas jangka menengah kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- (2) Sekretaris Kementerian menugaskan Unit Kerja Layanan Hukum untuk menelaah dan mengoordinasikan dokumen kelengkapan usulan Rancangan Undang-Undang dengan Pemrakarsa.
- (3) Unit Kerja Layanan Hukum menyampaikan hasil telaah dan koordinasi dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Kementerian sebagai pertimbangan usulan Kemen PPPA yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas jangka menengah.
- (4) Sekretaris Kementerian menyampaikan pertimbangan usulan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.
- (5) Menteri menyampaikan Rancangan Undang-Undang usulan Kemen PPPA yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas jangka menengah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa mengajukan usulan Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan Naskah Akademik.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa setelah melakukan kajian terlebih dahulu sebagai bahan untuk digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melibatkan unit kerja terkait di lingkungan Kemen PPPA.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan perguruan tinggi atau pihak lain yang mempunyai keahlian yang terkait dengan substansi Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang.
- (5) Dalam menyusun Naskah Akademik, Pemrakarsa berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 12

- (1) Dalam hal sudah terdaftar dalam Prolegnas jangka menengah, Pemrakarsa harus mengusulkan Rancangan Undang-Undang untuk masuk dalam Prolegnas prioritas tahunan.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi:
 - a. Naskah Akademik;
 - b. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - c. Rancangan Undang-Undang;
 - d. surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dari Menteri; dan
 - e. surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Dokumen kesiapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Unit Kerja Layanan Hukum setelah selesai dilaksanakan tahapan penyusunan oleh Pemrakarsa.
- (4) Unit Kerja Layanan Hukum menelaah dan mengoordinasikan kelengkapan dokumen kesiapan teknis dengan Pemrakarsa.
- (5) Unit Kerja Layanan Hukum menyampaikan hasil telaah dan koordinasi dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Sekretaris Kementerian sebagai pertimbangan usulan Kemen PPPA yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas prioritas tahunan.
- (6) Sekretaris Kementerian menyampaikan pertimbangan usulan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri.
- (7) Menteri menyampaikan Rancangan Undang-Undang untuk diusulkan dalam Prolegnas prioritas tahunan disertai dengan dokumen kesiapan teknis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian untuk mendapatkan persetujuan disertai penjelasan mengenai Konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Menteri melalui Sekretaris Kementerian menugaskan Unit Kerja Layanan Hukum untuk melakukan telaah usulan dan memproses pengajuan permohonan izin prakarsa kepada Presiden.
- (4) Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas, Pemrakarsa:
 - a. menyusun Rancangan Undang-Undang; dan
 - b. menyiapkan penyampaian usulan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang hukum dengan melampirkan dokumen kesiapan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Perencanaan Penyusunan Peraturan Pemerintah berdasarkan Progsun dan Izin Prakarsa

Pasal 14

- (1) Pemrakarsa mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah usulan Kemen PPPA yang akan dimasukkan ke dalam Progsun kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian Undang-Undang.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rancangan awal Peraturan Pemerintah dan Konsep.
- (4) Kerangka Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Rancangan awal Peraturan Pemerintah dan Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang menjadi kelengkapan usulan Progsun harus:
 - a. dibahas bersama unit kerja terkait di lingkungan Kemen PPPA dengan mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan dan analisis kebijakan di lingkungan Pemrakarsa; dan
 - b. memperhatikan informasi dan/atau masukan dari masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan.
- (6) Sekretaris Kementerian menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Unit Kerja Layanan Hukum untuk menelaah dan mengoordinasikan pengusulan Rancangan Peraturan Pemerintah ke dalam Progsun.
- (7) Unit Kerja Layanan Hukum menyampaikan hasil telaah dan koordinasi kepada Sekretaris Kementerian sebagai pertimbangan usulan Kemen PPPA yang akan dimasukkan ke dalam Progsun.
- (8) Sekretaris Kementerian menyampaikan pertimbangan usulan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri.
- (9) Menteri menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah usulan Kemen PPPA yang akan dimasukkan ke dalam Progsun kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan Rancangan Peraturan Pemerintah di luar Progsun.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Konsep yang telah disusun bersama dengan unit kerja terkait di lingkungan Kemen PPPA.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - c. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - d. arah dan jangkauan pengaturan; dan
 - e. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.
- (4) Usulan Rancangan Peraturan Pemerintah di luar Progsun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Menteri melalui Sekretaris Kementerian menugaskan Unit Kerja Layanan Hukum untuk melakukan telaah usulan dan menyiapkan permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Konsep.
- (6) Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa, Menteri melaporkan usul penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Paragraf 4

Perencanaan Penyusunan Peraturan Presiden

Pasal 16

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden.

Paragraf 5

Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri

Pasal 17

- (1) Pemrakarsa mengusulkan Rancangan Peraturan Menteri yang akan dimasukkan ke dalam Progsun Kemen PPPA kepada Sekretaris Kementerian.
- (2) Usulan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kewenangan yang diberikan; dan
 - c. aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang meliputi judul, latar belakang, unit penanggung jawab, unit/instansi terkait, dan target penyelesaian.
- (4) Dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemrakarsa wajib menyertakan dokumen kelengkapan yang terdiri atas:
 - a. Konsep yang telah disusun bersama dengan unit

- kerja terkait di lingkungan Kemen PPPA; dan
 - b. rancangan awal Peraturan Menteri yang disusun Pemrakarsa bersama dengan perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Pemrakarsa; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Pemrakarsa.
- (5) Dalam hal Pemrakarsa tidak memenuhi dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), usulannya tidak didaftarkan pada Progsun Kemen PPPA.

Paragraf 6 Progsun Kemen PPPA

Pasal 18

- (1) Progsun Kemen PPPA memuat daftar usulan:
- a. Rancangan Undang-Undang;
 - b. Rancangan Peraturan Pemerintah;
 - c. Rancangan Peraturan Presiden;
 - d. Rancangan Peraturan Menteri; dan
 - e. Draf Perjanjian Dalam Negeri,
- yang akan disusun dan/atau diselesaikan dalam 1 (satu) tahun sesuai masa berlakunya Keputusan Menteri tentang Progsun Kemen PPPA.
- (2) Pemrakarsa menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Kementerian paling lambat bulan Desember tahun sebelumnya.
- (3) Sekretaris Kementerian menugaskan Unit Kerja Layanan Hukum untuk memfasilitasi pembahasan usulan bersama dengan Pemrakarsa paling lambat bulan Januari tahun berjalan.
- (4) Pembahasan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk:
- a. mengetahui komitmen Pemrakarsa untuk menyelesaikan dalam tahun berjalan;
 - b. mengklarifikasi atas usulan yang disampaikan dan jadwal penyusunan; dan
 - c. menandatangani komitmen penyelesaian oleh Pemrakarsa.
- (5) Usulan Progsun Kemen PPPA yang telah dibahas dan disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun melalui Keputusan Menteri.

Pasal 19

- (1) Unit Kerja Layanan Hukum memfasilitasi koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Progsun Kemen PPPA.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi untuk mengetahui:
- a. perkembangan proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. permasalahan yang terjadi dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyelesaiannya.

- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan Pemrakarsa secara periodik setiap triwulan.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Pembahasan

Paragraf 1
Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang
Inisiatif Pemerintah

Pasal 20

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang inisiatif pemerintah, Pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebelum Rancangan Undang-Undang ditetapkan dalam daftar Prolegnas prioritas tahunan.
- (2) Keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait dengan substansi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang; dan
 - c. pejabat fungsional perancang Peraturan Perundang-undangan, analis hukum, dan analis kebijakan yang berasal dari Kemen PPPA.
- (3) Susunan keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengarah yaitu Menteri;
 - b. penanggung jawab yaitu Sekretaris Kementerian;
 - c. ketua yaitu eselon I di lingkungan Pemrakarsa;
 - d. sekretaris yaitu eselon II pada Unit Kerja Layanan Hukum;
 - e. anggota; dan
 - f. sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dipimpin oleh Sekretaris Deputy atau eselon II di lingkungan atau di bawah koordinasi sekretariat kementerian.

Pasal 21

- (1) Pemrakarsa dalam membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian mengajukan surat permintaan keanggotaan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau pimpinan lembaga yang terkait untuk menugaskan pejabat yang kompeten terkait substansi dan hukum menjadi anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Rancangan Undang-Undang dan Naskah

Akademik, serta informasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat permintaan untuk menyampaikan kembali konfirmasi daftar nama pejabat yang ditugaskan.

- (3) Pemrakarsa mengajukan Draf Keputusan Menteri mengenai panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian melalui Sekretaris Kementerian.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Undang-Undang, Pemrakarsa dapat melakukan kegiatan konsultasi publik dan mempermudah akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan terhadap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Undang-Undang baik di pusat maupun daerah.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kunjungan kerja;
 - b. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - c. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara:
 - a. dalam jaringan melalui sistem aplikasi dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kemen PPPA dan/atau sistem aplikasi lainnya; dan/atau
 - b. luar jaringan.
- (4) Hasil kegiatan konsultasi publik serta informasi dan/atau masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan Pemrakarsa dan dibahas dalam panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian untuk dipertimbangkan dalam penyempurnaan Naskah Akademik dan/atau Rancangan Undang-Undang.

Pasal 23

- (1) Ketua panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian menyampaikan perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Menteri melalui penanggung jawab.
- (2) Jika terdapat permasalahan yang dihadapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian melakukan rapat pembahasan dengan seluruh anggota untuk mencari pemecahan masalah yang bersifat prinsipiel dari Rancangan Undang-Undang.
- (3) Jika pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapatkan pemecahan masalah, ketua bersama dengan penanggung jawab melaporkan kepada Menteri untuk memperoleh keputusan atau arahan.
- (4) Penanggung jawab dan ketua panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian mengoordinasikan kembali penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tersebut sesuai keputusan atau arahan Menteri.

- (5) Dalam hal masih adanya perbedaan pertimbangan dengan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, Menteri menyelesaikan permasalahan itu dengan menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 24

- (1) Ketua panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian meminta paraf persetujuan seluruh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian pada setiap lembar naskah Rancangan Undang-Undang hasil perumusan akhir.
- (2) Ketua panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian menyampaikan kepada Menteri melalui penanggung jawab mengenai hasil perumusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan secukupnya.
- (3) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disetujui oleh Menteri, Pemrakarsa bersama dengan Unit Kerja Layanan Hukum:
 - a. menyiapkan surat Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi;
 - b. menghadiri setiap tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - c. menyiapkan bahan presentasi untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi.

Pasal 25

- (1) Rancangan Undang-Undang hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum disampaikan Menteri kepada Presiden.
- (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang dari Menteri kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Kementerian melalui Unit Kerja Layanan Hukum.
- (3) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen kelengkapan yang terdiri atas:
 - a. surat Menteri kepada Presiden;
 - b. surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - c. kelengkapan lainnya yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Menteri setelah menerima surat Presiden sebagai wakil pemerintah menghadiri pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR bersama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri terkait lainnya.
- (2) Menteri dapat menugaskan Pemrakarsa bersama dengan Sekretaris Kementerian untuk mendampingi atau mewakili dalam pembahasan di DPR.
- (3) Dalam pembahasan di DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri menyampaikan pandangan dan pendapat Presiden.
- (4) Pandangan dan pendapat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Pemrakarsa bersama dengan unit kerja terkait dan Unit Kerja Layanan Hukum.

Paragraf 2

Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR

Pasal 27

- (1) Setelah mendapatkan surat Presiden, Menteri mengoordinasikan persiapan pembahasan dan penyusunan daftar inventarisasi masalah dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri terkait lainnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat pimpinan DPR diterima.
- (2) Dalam mengoordinasikan persiapan pembahasan dan penyusunan daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan unit kerja eselon I terkait substansi.
- (3) Unit kerja eselon I yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan unit kerja terkait lainnya dan Unit Kerja Layanan Hukum dalam penyusunan daftar inventarisasi masalah.
- (4) Hasil pembahasan daftar inventarisasi masalah oleh unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sebelum batas akhir penyampaian daftar inventarisasi masalah kepada Presiden.
- (5) Menteri menyampaikan kepada Presiden hasil daftar inventarisasi masalah yang telah disiapkan oleh unit eselon I bersama Unit Kerja Layanan Hukum.

Pasal 28

- (1) Menteri sebagai wakil pemerintah setelah menerima surat dari pimpinan DPR menghadiri pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR bersama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri terkait lainnya.
- (2) Menteri dapat menugaskan Pemrakarsa bersama dengan Sekretaris Kementerian untuk mendampingi atau mewakili dalam pembahasan di DPR.

- (3) Dalam pembahasan di DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri menyampaikan pandangan dan pendapat Presiden.
- (4) Pandangan dan pendapat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Pemrakarsa bersama dengan unit kerja terkait dan Unit Kerja Layanan Hukum.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pasal 29

- (1) Dalam hal Menteri mendapatkan penugasan dari Presiden untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Menteri menunjuk unit kerja eselon I untuk mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (2) Unit kerja eselon I melaksanakan penyusunan didampingi oleh Sekretaris Kementerian melalui Unit Kerja Layanan Hukum.
- (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Unit kerja eselon I yang ditugaskan menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah selesai disusun kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- (5) Menteri menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kepada Presiden untuk ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sudah ditetapkan oleh Presiden, Pemrakarsa menyusun:
 - a. Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; dan
 - b. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah

Pasal 31

- (1) Pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah dengan membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang di tingkat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Dalam hal Rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun dalam tahap panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian telah disetujui oleh Menteri, Pemrakarsa bersama dengan Unit Kerja Layanan Hukum:
 - a. menyiapkan surat Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi;
 - b. menghadiri setiap tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - c. menyiapkan bahan presentasi untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi.
- (2) Dalam hal telah mendapatkan surat selesai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, Unit Kerja Layanan Hukum menyiapkan dokumen permohonan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah dari Menteri kepada Presiden.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden

Pasal 33

Ketentuan mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Presiden.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri

Pasal 34

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri di lingkungan Pemrakarsa dikoordinasikan oleh:
 - a. unit eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di lingkungan kedeputian; atau
 - b. unit eselon II di lingkungan Sekretaris Kementerian.
- (2) Unit eselon II teknis di lingkungan Pemrakarsa dan unit eselon II di lingkungan Sekretaris Kementerian bertanggung jawab atas:
 - a. substansi dari Rancangan Peraturan Menteri; dan
 - b. kehadiran dalam setiap rapat penyusunan Rancangan Peraturan Menteri.
- (3) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, Pemrakarsa melibatkan unit kerja lainnya di Kemen PPPA, kementerian/lembaga, dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. yang disusun oleh Pemrakarsa di lingkungan kedeputian disampaikan melalui sekretariat deputi untuk dilakukan penyelarasan oleh perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Pemrakarsa; dan
 - b. yang disusun oleh Pemrakarsa di lingkungan Sekretaris Kementerian disampaikan kepada Unit Kerja Layanan Hukum untuk dilakukan penyelarasan oleh perancang Peraturan Perundang-undangan dan analisis hukum.
- (5) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada Unit Kerja Layanan Hukum untuk dilakukan penyelarasan sesuai dengan teknik penyusunan dan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian untuk memperoleh persetujuan.
- (7) Sekretaris Kementerian menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri hasil penyelarasan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsep.
- (8) Pemrakarsa bersama dengan unit eselon II teknis dan Unit Kerja Layanan Hukum secara bersama-sama menghadiri setiap tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsep.

Pasal 35

- (1) Rancangan Peraturan Menteri yang telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsep wajib mendapatkan persetujuan Presiden dalam hal memiliki kriteria:
 - a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
 - b. bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target pemerintah yang

ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau

- c. lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.
- (2) Permohonan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet dengan melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam hal Rancangan Peraturan Menteri telah selesai melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan Konsepsi dan/atau mendapatkan persetujuan Presiden, sekretariat kementerian melalui Unit Kerja Layanan Hukum menyiapkan dokumen untuk permohonan penetapan atas Rancangan Peraturan Menteri kepada Menteri.

Bagian Keempat Penetapan

Paragraf 1

Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah

Pasal 37

- (1) Menteri menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan Konsepsi kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi Peraturan Pemerintah.
- (2) Dalam hal terdapat klarifikasi terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah yang dimohonkan penetapan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja Layanan Hukum berkoordinasi dengan Pemrakarsa untuk menghadiri dan memenuhi klarifikasi tersebut.

Paragraf 2

Penetapan Rancangan Peraturan Presiden

Pasal 38

Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Presiden.

Paragraf 3

Penetapan dan Permohonan Pengundangan Rancangan Peraturan Menteri

Pasal 39

- (1) Unit Kerja Layanan Hukum menyiapkan dokumen penetapan Rancangan Peraturan Menteri kepada Sekretaris Kementerian.

- (2) Sekretaris Kementerian menyampaikan dokumen permohonan penetapan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Dalam hal Menteri membutuhkan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Menteri, Unit Kerja Layanan Hukum berkoordinasi dengan Pemrakarsa untuk memberikan penjelasan.
- (4) Menteri menetapkan dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Menteri.
- (5) Naskah Peraturan Menteri yang telah ditandatangani oleh Menteri dibubuhkan penomoran dan penanggalan oleh Unit Kerja Layanan Hukum berkoordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan arsip.
- (6) Naskah Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirimkan oleh Unit Kerja Layanan Hukum kepada unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang Peraturan Perundang-undangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengundangan.
- (7) Dalam hal pada saat proses pengundangan terdapat hasil sunting yang perlu diperbaiki, Unit Kerja Layanan Hukum menindaklanjuti hasil sunting tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN INSTRUMEN HUKUM

Bagian Kesatu

Penyusunan Instrumen Hukum

Paragraf 1

Penyusunan Draf Instruksi Presiden

Pasal 40

- (1) Instruksi Presiden memuat perintah berupa petunjuk atau arahan Presiden tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Draf Instruksi Presiden disusun berdasarkan:
 - a. arahan Presiden kepada Menteri; atau
 - b. kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
- (3) Dalam menyusun Draf Instruksi Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menugaskan unit kerja eselon I terkait sebagai Pemrakarsa untuk menyusun Draf Instruksi Presiden.

Pasal 41

- (1) Dalam hal penyusunan Draf Instruksi Presiden berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, Menteri menugaskan Pemrakarsa untuk menyiapkan dokumen permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai dengan penjelasan mengenai alasan perlunya Instruksi Presiden.

- (2) Dokumen permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- (3) Sekretaris Kementerian menugaskan Unit Kerja Layanan Hukum untuk menyampaikan dokumen permohonan izin prakarsa kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Pasal 42

- (1) Dalam hal telah memperoleh arahan Presiden dan izin prakarsa, Pemrakarsa menyusun Draf Instruksi Presiden dengan melibatkan unit kerja terkait di lingkungan Kemen PPPA dan kementerian/lembaga.
- (2) Pemrakarsa menyampaikan Draf Instruksi Presiden yang telah disusun kepada Sekretaris Kementerian.
- (3) Sekretaris Kementerian menugaskan Unit Kerja Layanan Hukum untuk melakukan penyelarasan sesuai dengan teknik penyusunan dan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Sekretaris Kementerian kepada Menteri.

Paragraf 2

Penyusunan Draf Instruksi Menteri, Draf Keputusan Menteri, dan Draf Surat Edaran Menteri

Pasal 43

- (1) Instruksi Menteri memuat perintah berupa petunjuk atau arahan Menteri tentang pelaksanaan suatu kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Draf Instruksi Menteri disusun berdasarkan:
 - a. arahan Menteri dengan penugasan kepada unit kerja terkait sebagai Pemrakarsa; atau
 - b. usulan Pemrakarsa sesuai tugas dan fungsinya yang telah disetujui oleh Menteri.
- (3) Dalam hal dibutuhkan, Pemrakarsa dapat melaksanakan rapat penyusunan Draf Instruksi Menteri dengan unit kerja lainnya di lingkungan Kemen PPPA dan/atau pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan.

Pasal 44

- (1) Keputusan Menteri memuat kebijakan Menteri yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kemen PPPA serta pemangku kepentingan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Surat Edaran Menteri memuat pemberitahuan dari Menteri tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (3) Ketentuan mengenai penyusunan Draf Instruksi Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Draf Keputusan Menteri dan Draf Surat Edaran Menteri.

Paragraf 3

Penyusunan Draf Surat Keputusan Bersama

Pasal 45

- (1) Surat Keputusan Bersama memuat kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dengan 1 (satu) atau lebih menteri lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sama namun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan urusan dalam pemerintahan.
- (2) Draf Surat Keputusan Bersama disusun berdasarkan:
 - a. arahan Menteri dengan penugasan kepada unit kerja terkait sebagai Pemrakarsa; atau
 - b. usulan Pemrakarsa sesuai tugas dan fungsinya yang telah disetujui oleh Menteri.
- (3) Usulan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilengkapi dengan nota dinas yang memuat analisis atas urgensi dan dampak penyusunan Draf Surat Keputusan Bersama oleh Pemrakarsa.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Unit Kerja Layanan Hukum serta administrasi kerja sama untuk dilakukan analisis kerja sama dan telaah hukum.
- (5) Analisis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu mengenai:
 - a. hasil evaluasi kerja sama sebelumnya dalam hal merupakan perpanjangan Surat Keputusan Bersama sebelumnya;
 - b. kebutuhan yang sejalan dengan kepentingan nasional dan kebijakan strategis Kemen PPPA;
 - c. kapasitas dalam kegiatan sejenis dengan rencana kerja sama;
 - d. dukungan pendanaan yang memadai;
 - e. sumber daya manusia; dan
 - f. dukungan sarana dan prasarana.
- (6) Telaah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan bidang kerja sama.
- (7) Dalam hal Menteri belum menugaskan Pemrakarsa, Sekretaris Kementerian melalui Unit Kerja Layanan Hukum dan Unit Kerja Layanan Kerja Sama menyampaikan telaah usulan unit kerja yang dapat ditunjuk sebagai Pemrakarsa kepada Menteri.

Pasal 46

- (1) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 menyusun Draf Surat Keputusan Bersama di lingkup internal dengan melibatkan:
 - a. Unit Kerja Layanan Hukum dan Unit Kerja Layanan Kerja Sama;

- b. unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan urusan keuangan; dan
 - c. unit kerja terkait lainnya.
- (2) Dalam hal penyusunan di lingkup internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, Pemrakarsa melaksanakan pembahasan Draf Surat Keputusan Bersama yang telah disusun bersama kementerian/lembaga.

Paragraf 4

Penyusunan Draf Surat Edaran Sekretaris Kementerian dan Draf Keputusan Sekretaris Kementerian

Pasal 47

- (1) Surat Edaran Sekretaris Kementerian memuat pemberitahuan dari Sekretaris Kementerian kepada pegawai di lingkungan Kemen PPPA tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- (2) Surat Edaran Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. arahan Menteri;
 - b. inisiatif Sekretaris Kementerian dan telah disetujui oleh Menteri; atau
 - c. usulan Pemrakarsa sesuai tugas dan fungsinya yang telah disetujui oleh Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- (3) Penyusunan Draf Surat Edaran Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang ditunjuk sesuai dengan substansi Surat Edaran.
- (4) Dalam menyusun Draf Surat Edaran Sekretaris Kementerian, Pemrakarsa dapat melaksanakan rapat dengan unit kerja lainnya di lingkungan Kemen PPPA untuk mendapatkan masukan.
- (5) Draf Surat Edaran Sekretaris Kementerian diajukan penetapan dan penandatanganan setelah mendapatkan koreksi dari Unit Kerja Layanan Hukum.

Pasal 48

- (1) Keputusan Sekretaris Kementerian memuat kebijakan Sekretaris Kementerian yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan yang berlaku di lingkungan unit kerja di Kemen PPPA.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Draf Surat Edaran Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Draf Keputusan Sekretaris Kementerian.

Paragraf 5

Penyusunan Draf Surat Edaran Deputy dan Draf Keputusan Deputy

Pasal 49

- (1) Surat Edaran Deputi memuat pemberitahuan dari Deputi kepada pegawai di lingkungan kedeputian tersebut tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- (2) Surat Edaran Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. arahan Menteri;
 - b. inisiatif Deputi dan telah disetujui oleh Menteri; atau
 - c. usulan Pemrakarsa sesuai tugas dan fungsinya yang telah disetujui oleh Menteri melalui Deputi.
- (3) Penyusunan Draf Surat Edaran Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang ditunjuk sesuai dengan substansi Surat Edaran.
- (4) Dalam menyusun Draf Surat Edaran Deputi, Pemrakarsa dapat melaksanakan rapat dengan unit kerja lainnya di lingkungan Kemen PPPA untuk mendapatkan masukan.
- (5) Draf Surat Edaran Deputi diajukan penetapan dan penandatanganan setelah mendapatkan koreksi dari unit kerja yang mempunyai tugas pemberian dukungan penyusunan Peraturan Perundang-undangan di kedeputian.

Pasal 50

- (1) Keputusan Deputi memuat kebijakan Deputi yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan yang berlaku di lingkungan kedeputian tersebut.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Draf Surat Edaran Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Draf Keputusan Deputi.

Paragraf 6

Penyusunan Draf Kesepahaman Bersama/Nota Kesepahaman

Pasal 51

- (1) Kesepahaman Bersama/Nota Kesepahaman memuat komitmen bersama antara Kemen PPPA dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk percepatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Kesepahaman Bersama/Nota Kesepahaman disusun berdasarkan:
 - a. inisiatif/arahan Menteri;
 - b. usulan Pemrakarsa sesuai tugas dan fungsinya yang telah disetujui oleh Menteri; atau
 - c. inisiatif dari calon Mitra Kerja Sama yang telah disetujui oleh Menteri.
- (3) Draf Kesepahaman Bersama/Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun oleh Pemrakarsa yang ditunjuk Menteri sesuai dengan substansi Kesepahaman Bersama/Nota Kesepahaman dan berkoordinasi dengan Unit Kerja

Layanan Kerja Sama.

- (4) Draf Kesepahaman Bersama/Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikoordinasikan oleh Unit Kerja Layanan Kerja Sama.
- (5) Dalam hal Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c belum menunjuk Pemrakarsa, Unit Kerja Layanan Kerja Sama menyampaikan telaah usulan unit kerja yang dapat ditunjuk sebagai Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.

Pasal 52

- (1) Pemrakarsa melengkapi usulan dengan penjelasan mengenai urgensi penyusunan dan Draf Kesepahaman Bersama/Nota Kesepahaman.
- (2) Usulan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Unit Kerja Layanan Kerja Sama untuk dilakukan analisis kerja sama.
- (3) Analisis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. hasil evaluasi bagi kerja sama yang akan dilakukan perpanjangan;
 - b. kebutuhan yang sesuai dengan kebijakan dan program Kemen PPPA;
 - c. informasi tentang kegiatan sejenis yang sudah dilaksanakan dan rencana kerja sama yang dapat disinergikan;
 - d. analisis kebutuhan dan manfaat serta dampak kerja sama;
 - e. informasi profil calon Mitra Kerja Sama; dan
 - f. analisis sumber daya yang dapat disinergikan.
- (4) Selain dilakukan analisis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usulan kerja sama dapat dilengkapi dengan telaahan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Telaahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Unit Kerja Layanan Hukum pada unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta administrasi kerja sama menyampaikan hasil telaah kepada Sekretaris Kementerian untuk mendapat pertimbangan.
- (7) Hasil pertimbangan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Pemrakarsa.

Pasal 53

Unit Kerja Layanan Kerja Sama mengoordinasikan pembahasan Draf Kesepahaman Bersama/Nota Kesepahaman bersama Pemrakarsa, calon Mitra Kerja Sama, dan unit kerja terkait di lingkungan Kemen PPPA.

Paragraf 7
Penyusunan Draf Perjanjian Kerja Sama

Pasal 54

- (1) Perjanjian Kerja Sama memuat kesepakatan antara Kemen PPPA dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat mengenai ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan secara spesifik, konkret, dan terperinci.
- (2) Perjanjian Kerja Sama disusun berdasarkan:
 - a. tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama/Nota Kesepahaman;
 - b. inisiatif/arahan Menteri;
 - c. usulan Pemrakarsa sesuai tugas dan fungsinya yang telah disetujui oleh Menteri; atau
 - d. inisiatif dari calon Mitra Kerja Sama yang telah disetujui oleh Menteri.

Pasal 55

Ketentuan mengenai penyusunan Kesepahaman Bersama/Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sampai dengan Pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Perjanjian Kerja Sama.

Paragraf 8

Penyusunan Draf Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*), Pengaturan (*Arrangement*), dan/atau Kesepakatan Diskusi (*Record of Discussion*)

Pasal 56

- (1) Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*) memuat ketentuan yang bersifat umum, meliputi 1 (satu) atau lebih substansi yang dikerjasamakan, berkesinambungan dalam pelaksanaannya, dan ditindaklanjuti dalam bentuk *executive program*, *working plan*, dan *action plan program direction*.
- (2) Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*) ditetapkan oleh Menteri dengan surat kuasa penuh (*full powers*) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (3) Pembahasan Draf Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian melalui Unit Kerja Layanan Kerja Sama bersama dengan unit kerja terkait di lingkungan Kemen PPPA dan calon Mitra Kerja Sama luar negeri.
- (4) Unit Kerja Layanan Kerja Sama mengoordinasikan penyusunan Draf Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*) dengan:
 - a. unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang regional; dan

- b. unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang hukum dan perjanjian internasional, pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 57

Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dikoordinasikan oleh Unit Kerja Layanan Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama luar negeri untuk ditandatangani.

Pasal 58

- (1) Pengaturan (*Arrangement*) disusun jika para pihak belum menghendaki adanya komitmen sehingga isi dokumen tersebut bersifat teknis dan detail.
- (2) Pengaturan (*Arrangement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat wakil Kemen PPPA.
- (3) Dalam hal Draf Pengaturan (*Arrangement*) tidak mengandung unsur komitmen politis, penyusunannya tidak memerlukan surat kuasa penuh (*full powers*) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 59

Ketentuan mengenai penyusunan Draf Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Draf *Arrangement*.

Pasal 60

- (1) Kesepakatan Diskusi (*Record of Discussion*) memuat kesepakatan antara wakil kementerian/lembaga tentang hasil akhir atau hasil sementara dari suatu pertemuan teknis.
- (2) Kesepakatan Diskusi (*Record of Discussion*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. merekam pembicaraan pada acara kunjungan resmi atau tidak resmi; atau
 - b. mencapai kesepakatan sementara sebagai bagian dari rangkaian putaran.
- (3) Draf Kesepakatan Diskusi (*Record of Discussion*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 61

Ketentuan mengenai penyusunan Draf Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Draf Kesepakatan Diskusi (*Record of Discussion*).

Bagian Kedua
Penetapan Draft Instrumen Hukum

Paragraf 1
Permohonan Penetapan Draft Instruksi Presiden

Pasal 62

- (1) Dalam hal Menteri telah menyetujui, Draft Instruksi Presiden disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk diproses penetapan oleh Presiden.
- (2) Penyampaian Draft Instruksi Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi oleh dokumen yang disiapkan oleh Pemrakarsa bersama dengan Unit Kerja Layanan Hukum.
- (3) Dalam hal adanya permintaan klarifikasi terhadap Draft Instruksi Presiden yang dimohonkan penetapan Presiden, Pemrakarsa bersama Unit Kerja Layanan Hukum menghadiri dan memenuhi klarifikasi tersebut.

Paragraf 2

Draft Instrumen Hukum yang Ditetapkan oleh Menteri

Pasal 63

Draft Instrumen Hukum yang ditetapkan oleh Menteri yaitu:

- a. Instruksi, Keputusan, atau Surat Edaran Menteri;
- b. Surat Keputusan Bersama; dan
- c. Kesepahaman Bersama/Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan dengan lembaga negara setingkat menteri.

Pasal 64

- (1) Pemrakarsa menyampaikan Draft Instrumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a yang telah disusun kepada Unit Kerja Layanan Hukum untuk dilakukan penyelarasan.
- (2) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Unit Kerja Layanan Hukum kepada Sekretaris Kementerian.
- (3) Sekretaris Kementerian memberikan paraf persetujuan pada naskah asli dan menyampaikannya kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (4) Dalam hal menyetujui, Menteri melakukan penetapan berupa pembubuhan tanda tangan pada naskah dan lampirannya.
- (5) Dalam hal Menteri masih membutuhkan klarifikasi terhadap isi dari naskah, Pemrakarsa bersama Unit Kerja Layanan Hukum memberikan klarifikasi kepada Menteri.
- (6) Naskah yang telah ditandatangani oleh Menteri dibubuhkan penomoran dan penanggalan oleh Layanan Hukum berkoordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan arsip.

Pasal 65

- (1) Dalam hal sudah disepakati dengan Mitra Kerja Sama, Unit Kerja Layanan Kerja Sama menyampaikan Draf Instrumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dan huruf c kepada Unit Kerja Layanan Hukum untuk dilakukan finalisasi.
- (2) Hasil finalisasi Draf Instrumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Sekretaris Kementerian kepada Menteri untuk dilakukan penandatanganan.
- (3) Dalam hal Menteri masih membutuhkan klarifikasi terhadap isi dari naskah, Pemrakarsa bersama Unit Kerja Layanan Kerja Sama dan Unit Kerja Layanan Hukum memberikan klarifikasi kepada Menteri.
- (4) Naskah yang telah ditandatangani oleh Menteri dibubuhkan penomoran dan penanggalan oleh Unit Kerja Layanan Kerja Sama.

Paragraf 3

Draf Instrumen Hukum yang Ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian

Pasal 66

Draf Instrumen Hukum yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian terdiri atas:

- a. Surat Edaran atau Keputusan Sekretaris Kementerian; atau
- b. Kesepahaman Bersama/Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah di bawah tingkat Menteri.

Pasal 67

- (1) Pemrakarsa menyampaikan Draf Instrumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a yang telah disusun kepada Unit Kerja Layanan Hukum untuk dilakukan penyelarasan.
- (2) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Unit Kerja Layanan Hukum kepada Sekretaris Kementerian untuk dilakukan penandatanganan.
- (3) Dalam hal Sekretaris Kementerian masih membutuhkan klarifikasi terhadap isi dari naskah, Pemrakarsa bersama Unit Kerja Layanan Hukum memberikan klarifikasi kepada Sekretaris Kementerian.
- (4) Naskah yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian dibubuhkan penomoran dan penanggalan oleh Unit Kerja Layanan Hukum berkoordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan arsip.

Pasal 68

- (1) Dalam hal sudah disepakati dengan Mitra Kerja Sama, Unit Kerja Layanan Kerja Sama menyampaikan Draf Instrumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b kepada Unit Kerja Layanan Hukum untuk

- dilakukan finalisasi.
- (2) Hasil finalisasi Draf Instrumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian untuk dilakukan penandatanganan.
 - (3) Dalam hal Sekretaris Kementerian masih membutuhkan klarifikasi terhadap isi dari naskah, Pemrakarsa bersama Unit Kerja Layanan Kerja Sama dan Unit Kerja Layanan Hukum memberikan klarifikasi kepada Sekretaris Kementerian.
 - (4) Naskah yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian dibubuhkan penomoran dan penanggalan oleh Unit Kerja Layanan Kerja Sama.

Paragraf 4

Draf Instrumen Hukum yang ditetapkan oleh Deputi

Pasal 69

Draf Instrumen Hukum yang ditetapkan oleh Deputi yaitu:

- a. Surat Edaran atau Keputusan Deputi; atau
- b. Perjanjian Kerja Sama dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah di bawah tingkat Menteri.

Pasal 70

- (1) Unit teknis menyampaikan Draf Surat Edaran atau Draf Keputusan Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a yang telah disusun kepada sekretariat deputi untuk dilakukan penyelarasan.
- (2) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sekretariat deputi kepada Deputi untuk dilakukan penandatanganan terhadap naskah.
- (3) Dalam hal Deputi masih membutuhkan klarifikasi terhadap isi dari naskah, sekretariat deputi atau unit teknis memberikan klarifikasi kepada Deputi.
- (4) Naskah yang telah ditandatangani oleh Deputi dibubuhkan penomoran dan penanggalan oleh sekretariat deputi.

Pasal 71

- (1) Dalam hal sudah disepakati dengan Mitra Kerja Sama, Unit Kerja Layanan Kerja Sama menyampaikan Draf Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b kepada Unit Kerja Layanan Hukum untuk dilakukan finalisasi.
- (2) Hasil finalisasi Draf Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Deputi untuk dilakukan penandatanganan oleh Deputi terhadap naskah.
- (3) Dalam hal Deputi masih membutuhkan klarifikasi terhadap isi dari naskah, unit teknis bersama Sekretaris Deputi memberikan klarifikasi kepada Deputi.
- (4) Naskah yang telah ditandatangani oleh Deputi dibubuhkan penomoran dan penanggalan oleh Unit Kerja Layanan Kerja Sama.

BAB IV
PENYEBARLUASAN DAN PENDOKUMENTASIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 72

Setiap Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum dilakukan penyebarluasan dan pendokumentasian.

Bagian Kedua
Penyebarluasan

Pasal 73

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemrakarsa sejak penyusunan Progsun Kemen PPPA, penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, hingga pengundangan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyebarluasan dilakukan terhadap Instrumen Hukum yang telah berlaku.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.
- (4) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Pasal 74

- (1) Penyebarluasan pada tahapan penyusunan Progsun Kemen PPPA, penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dan pengundangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan oleh Pemrakarsa dan Unit Kerja Layanan Hukum secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
- (2) Penyebarluasan secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem aplikasi dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kemen PPPA dan/atau media informasi resmi milik Kemen PPPA.
- (3) Penyebarluasan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. seminar, lokakarya, diskusi;
 - b. kegiatan konsultasi publik lainnya;
 - c. sosialisasi;
 - d. pelatihan dan/atau bimbingan teknis; dan/atau
 - e. penyediaan materi komunikasi, informasi, dan edukasi.

Bagian Ketiga
Pendokumentasian

Pasal 75

- (1) Pendokumentasian dilakukan pada setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum di lingkungan Kemen PPPA.
- (2) Pendokumentasian pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. proses penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- (3) Pendokumentasian proses penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Konsepsi;
 - b. Rancangan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. notula atau risalah rapat.
- (4) Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk cetak dan digital asli.
- (5) Pendokumentasian dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menyimpan salinan asli sesuai kaidah kearsipan.
- (6) Pendokumentasian dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memindai salinan asli menjadi salinan elektronik yang resmi.
- (7) Setelah dilakukan pendokumentasian, Unit Kerja Layanan Hukum menyampaikan 1 (satu) salinan asli lainnya kepada Pemrakarsa.

BAB V
PENERJEMAHAN

Bagian Kesatu
Permohonan Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 76

- (1) Dalam hal dibutuhkan, Unit Kerja Layanan Hukum di lingkungan Kemen PPPA dapat membuat permohonan penerjemahan terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara tertulis yang paling sedikit memuat urgensi penerjemahan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. salinan naskah Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan; dan
 - b. konsep terjemahan Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Unit Kerja Layanan Hukum kepada Sekretaris Kementerian.

- (4) Sekretaris Kementerian menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kedua
Penerjemahan Kesepahaman Bersama/Nota Kesepahaman
dan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 77

- (1) Unit Kerja Layanan Hukum menyampaikan permohonan kepada Unit Kerja Layanan Kerja sama untuk melakukan penerjemahan Kesepahaman Bersama/Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas penggunaan Bahasa Inggris pada Kesepahaman Bersama/Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama, bahasa yang digunakan yaitu Bahasa Indonesia.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN

Pasal 78

- Untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya, Pemantauan dan Peninjauan dilaksanakan terhadap:
- a. Peraturan Perundang-undangan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Perjanjian Dalam Negeri; dan
 - c. Perjanjian Luar Negeri.

Pasal 79

- (1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dilaksanakan oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan Unit Kerja Layanan Hukum.
- (2) Pemantauan dan Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan parameter terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 80

- (1) Pemrakarsa wajib melaporkan pelaksanaan Perjanjian Dalam Negeri dan Perjanjian Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, dan huruf c kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- (2) Sekretaris Kementerian menugaskan Unit Kerja Layanan Kerja Sama untuk melakukan Pemantauan dan Peninjauan pelaksanaan kerja sama bersama dengan Pemrakarsa.
- (3) Pemantauan dan Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (4) Pemantauan dan Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. implementasi dan manfaat pelaksanaan kerja sama;
 - b. kesesuaian pelaksanaan kerja sama dengan isi perjanjian dan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. jangka waktu berlaku kerja sama; dan
 - d. hambatan dan solusi.
- (5) Berdasarkan hasil dari Pemantauan dan Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Kementerian memberikan rekomendasi berupa:
 - a. saran tindak untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan kerja sama;
 - b. perubahan syarat dan ketentuan dalam naskah perjanjian;
 - c. perpanjangan kerja sama;
 - d. pembatalan kerja sama; dan/atau
 - e. pengakhiran kerja sama.

Pasal 81

Pelaksanaan Pemantauan dan Peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 dapat melibatkan unit kerja terkait, Mitra Kerja Sama, dan/atau masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum yang sedang berjalan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1278); dan
- b. seluruh proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1278), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN PENYUSUNAN INSTRUMEN HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

FORMAT KONSEPSI
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. LATAR BELAKANG
1. Alasan filosofis
 2. Alasan sosiologis
 3. Alasan yuridis
- (Latar Belakang diisi dengan uraian dari pemikiran dan alasan filosofis, alasan sosiologis, dan alasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat)*
- B. URGENSI ATAU TUJUAN PENYUSUNAN
- Urgensi atau tujuan penyusunan Rancangan ... tentang ... yaitu ...
(Urgensi atau Tujuan Penyusunan diisi dengan tujuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan)
- C. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN
- Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Rancangan ... tentang ... yaitu ...
(Sasaran yang Ingin Diwujudkan diisi dengan hal-hal yang ingin dicapai dengan adanya pengaturan dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang sedang disusun)
- D. POKOK-POKOK PIKIRAN/MATERI MUATAN, LINGKUP, SERTA OBJEK YANG AKAN DIATUR
- Rancangan ... tentang ... memuat pokok-pokok pikiran, lingkup, atau objek sebagai berikut:
1. BAB I: Ketentuan Umum, memuat definisi, pengertian, singkatan, atau akronim dari:
 - a. ...
 - b. ...
 2. BAB II memuat ...
 3. Ketentuan Peralihan (jika ada) memuat ...
 4. Ketentuan Penutup memuat ...
 5. Lampiran (jika ada) memuat ...
- (Pokok-Pokok Pikiran/Materi Muatan, Lingkup, Serta Objek yang Akan Diatur diisi dengan inti dari pengaturan yang akan disusun, lingkup, atau bab yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan)*

E. JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan ... tentang ... yaitu ...
(*Jangkauan dan Arah Pengaturan diisi dengan subjek dan objek apa saja yang diatur dalam pengaturan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun*)

F. KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

1. ...
2. ...
3. ...

(*Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya diisi dengan daftar Peraturan Perundang-undangan lainnya yang sangat terkait dengan substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan menjadi acuan dalam penyusunan*)

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI